



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 3 September 2021;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:’

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan dan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.580.069.089.147 bertambah/berkurang sebesar Rp. 13.554.115.457 sehingga menjadi Rp. 1.593.623.204.604 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp.	1.495.069.089.147	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.685.687.155)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp.	1.471.383.401.992
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp.	1.574.121.089.147	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.502.115.457	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp.	1.588.623.204.604

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	85.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.239.802.612
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	122.239.802.612

#### b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	5.948.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(948.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	117.239.802.612
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bersumber dari :

#### a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	145.526.853.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.983.974.451)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	139.542.879.049

#### b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.	1.290.618.556.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(23.544.494.980)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.267.074.061.020

#### c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	58.923.679.647
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.842.782.276
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah perubahan	Rp.	64.766.461.923

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a bersumber dari :

#### a. Pajak Daerah;

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.072.357.500
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	38.643.347.500
b. Retribusi Daerah;		
1) Semula	Rp.	27.365.732.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.672.468.823)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	16.693.263.677
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	16.796.300.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.669.008.528)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	14.127.291.472
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp.	63.793.831.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.285.145.400
Jumlah lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	70.078.976.400
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	1.215.745.656.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(36.620.504.980)
Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan	Rp.	1.179.125.151.020
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	74.872.900.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	13.076.010.000
Jumlah transfer antar daerah Setelah perubahan	Rp.	87.948.910.000
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp.	15.920.779.647
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	489.322.276
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	16.410.101.923

b. Dana darurat			
1) Semula	Rp.		0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.		0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	43.002.900.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.353.460.000	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai	Rp.	48.356.360.000	
Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional			
1) Semula	Rp.	1.070.723.804.003	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(11.361.570.162,44)	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.059.362.233.841	
b. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	280.194.597.453	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	43.455.548.511	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	323.650.145.964	
c. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	22.701.281.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(15.280.889.755)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	7.420.391.245	
d. Belanja Transfer			
1) Semula	Rp.	200.501.406.591	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.310.973.137)	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	198.190.433.554	

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	628.584.505.251
-----------	-----	-----------------

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	631.441.802.132
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	358.717.613.356
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	26.464.449.841
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah perubahan	Rp.	385.182.063.197
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.188.059.896
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	1.188.059.896
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	79.261.565.396
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(41.405.376.780)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	37.856.188.616
f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	4.160.120.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(466.000.000)
Jumlah belanja bantuan social setelah Perubahan	Rp.	3.694.120.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	200.250.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.822.812.200
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	3.023.062.200
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	59.772.835.789
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.680.606.047
Jumlah belanja modal peralatan dan mesiin Setelah perubahan	Rp.	71.453.441.836
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp.	79.297.331.377
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	793.241.513

Setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1) Semula Rp. 140.089.061.787

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.796.096.942

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp. 161.885.158.729

Setelah perubahan

e. Belanja modal asset tetap lainnya

1) Semula Rp. 835.118.500

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.362.791.809

Jumlah belanja modal asset tetap lainnya Rp. 7.197.910.309

Setelah perubahan

f. Belanja modal asset tidak berwujud

1) Semula Rp. 0

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0

Jumlah belanja modal asset tidak

berwujud Rp. 0

Setelah perubahan

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

a. Semula Rp. 22.701.281.000

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (15.280.889.755)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 7.420.391.245

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 5.042.713.791

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (143.354.037)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 4.899.359.754

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 195.458.692.900

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (2.167.619.100)

Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 193.291.073.800

Setelah perubahan

### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	85.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	37.239.802.612

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 122.239.802.612

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp.	5.948.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(948.000.000)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 5.000.000.000

### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp.	5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.574.904.812

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp. 32.574.904.812

Sebelumnya setelah perubahan

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah pencairan dana cadangan Rp. 0

Setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang Rp. 0

Dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	80.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	9.664.897.800

Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp. 89.664.897.800

Setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah penerimaan kembali pemberian	Rp.		0
Pinjaman daerah setelah perubahan			
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya	Rp.		
Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan			
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pembentukan dana cadangan	Rp.		0
Setelah perubahan			
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah penyertaan modal daerah	Rp.	5.000.000.000	
Setelah perubahan			
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp.	948.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(948.000.000)	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang	Rp.		0
Yang jatuh tempo setelah perubahan			
d. Pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pemberian pinjaman daerah	Rp.		0
Setelah perubahan			
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai	Rp.	0
Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran melebihi yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
12. Lampiran XII Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali ;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal 30 September 2021



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal 30 September 2021



ANDI ISMIRAR SENTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 5

TELAH DITELITI:  
OLEH BAGIAN HUKUM  
SERTA KEBUMAHKANDAN WAJO  
REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM

ANDI ELVIRA FAJARDIATY, S.H.  
NIP. 19840118 200904 2 010